

BERITA ACARA AANMANING

Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Btg

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Batang yang melakukan sidang Aanmaning, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dalam perkara permohonan Eksekusi Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal 10 Desember 2021, antara :

Mulyanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Mulyanto, SH & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Raya Gapuro Gang II Nomor 31 RT 002 RW 001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 Telp. 085865852268 / 082326336480 Email: mulyantobopong88@gmail.com,;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 03 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama :

Tri Ananta Marhaendra bin Sumarhadi, NIK. 3325111711740003, Tempat Tanggal Lahir di Batang 17 November 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Bertempat Tinggal dahulu sesuai KTP di Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.004 RW.007 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang sekarang tinggal di Jalan Raya Wonotunggal RT.003 RW.001 Nomor 65 Desa Wonotunggal Kecamatan;Wonotunggal Kabupaten Batang (depan BRI unit Wonotunggal) untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mohon mengajukan Pemohonan Eksekusi terhadap :

Drg. Inneke Kencana S. binti Riza Mustafa, Tempat Tanggal Lahir di Balikpapan 06 November 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, Bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.004 RW.007 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, memberikan kuasa kepada Matin Muhammad, S.H berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor : 127/KK/I/2022 tanggal 27 Maret 2022, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon;

Susunan yang bersidang:

- H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
- Drs. SAEFUDIN

Sebagai Ketua Majelis;

Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon didampingi kuasa Hukum Pemohon menghadap;

Termohon didampingi kuasa Hukum Termohon menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara menasehati agar perkara tersebut sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan tidak melalui Pengadilan;

Selanjutnya atas nasehat Ketua tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat akan melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.btg; tanggal 20 Desember 2020;

Selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat membuat akta perdamaian atas pembagian harta bersama (Goni Gini), mengakhiri sengketa secara damai, Pemohon dan Termohon tidak keberatan terhadap surat perdamaian tersebut dan bersedia untuk menandatangani surat tersebut;

Berhubung Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri perkara ini secara damai, maka perkara permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg. tanggal 11 Januari 2022 telah selesai oleh Ketua lalu dinyatakan bahwa persidangan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian dibuat Berita Acara Sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua dan Penitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Drs. SAEFUDIN

Ketua

H. MURSID, S.Ag. M.Ag.